



PUTUSAN

Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai gugat dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, agama Islam, umur 29 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, agama Islam, umur 25 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK tanggal itu juga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan KECAMATAN. Pada tanggal 17 Februari 2013 sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 046/16/II/2013, Tanggal 17 Februari 2013;

Hlm. 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah selama lebih kurang 6 Tahun 6 Bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung yang bernama ANAK, umur 5 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik di dalam keluarga karena Tergugat jarang melaksanakan ibadah seperti ibadah Sholat, bila di tegur Tergugat langsung marah.
 - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan apabila sedang bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, kata-kata tersebut juga sering dilontarkan Tergugat kepada Penggugat melalui sosial media, kemudian apabila sedang marah Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama.
 - c. Tergugat bersikap keras kepala dan mau menang sendiri.
 - d. Tergugat sudah pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat sebanyak 2 kali.
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019 yang disebabkan oleh karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak mengangkat Telepon dari Tergugat, setelah Tergugat pulang Penggugat langsung menjelaskan mengapa Penggugat tidak mengangkat telepon dari Tergugat namun Tergugat tetap saja marah-marah kepada Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah

Hlm. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah member nafkah lahir batin kepada Penggugat.
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mentok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun

Hlm. 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya Penggugat bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905015701900002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 24 April 2013, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 046/16/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN pada tanggal 18 Februari 2013, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, agama Islam, umur 29 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;

Hlm. 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa DESA Kecamatan KECAMATAN sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT, yang berusia 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi sejak bulan Juni 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar langsung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kesal dengan sikap Penggugat yang tidak menjawab telepon dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, hal tersebut saksi ketahui setelah Penggugat mengadu kepada saksi untuk minta nasihat dari saksi;
- Bahwa sejak bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat lalu Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tuanya di Jalan JALAN kelurahan KELURAHAN Kecamatan KECAMATAN sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tuanya di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN;

Hlm. 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, agama Islam, umur 24 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa DESA Kecamatan KECAMATAN sampai mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak 5 (lima) bulan yang lalu sekitar bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi mendengar langsung mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN ketika saksi sedang berkunjung ke rumah tersebut;

Hlm. 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah sepele misalnya Tergugat marah kepada Penggugat apabila Tergugat menelpon Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mengangkat telepon dari Tergugat, lalu Tergugat kesal dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa DESA sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di kelurahan KELURAHAN Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk mengajak Penggugat hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hlm. 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir dimuka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik di dalam keluarga karena Tergugat jarang melaksanakan ibadah seperti ibadah Sholat, bila ditegur Tergugat langsung marah, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan apabila sedang marah Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama. Akhirnya sejak September 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Hlm. 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Penggugat, namun ternyata bukti tersebut hanya berlaku hingga tanggal 17 Januari 2018 sehingga saat sudah tidak berlaku lagi maka bukti P.1 tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat tinggal dan menetap di Dusun III Pal III, RT. 010 / RW.003, Kelurahan / Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, terhadap dalil gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi maka berdasarkan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 17 Februari 2013 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini didasarkan pada alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk

Hlm. 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga/dekat dengan Penggugat sehingga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh alat bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa DESA Kecamatan KECAMATAN sampai mereka berpisah tempat tinggal;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. bahwa sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;
5. bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hanya Saksi 2 Penggugat yang pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sedangkan Saksi 1 Penggugat mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui cerita Penggugat (*de auditu*), namun demikian dengan adanya fakta bahwa sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil maka berdasarkan fakta tersebut patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2019 hingga sekarang dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pecah akibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa bila tidak ada lagi kebahagiaan dalam suatu rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga tersebut hanya akan mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi pasangan suami isteri, oleh karena itu perceraian menjadi jalan keluar untuk menghindari mudharat yang lebih besar dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak, sejalan dengan kaedah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد فاسد درؤ

Artinya; *Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga mengetengahkan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK



يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة
اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya :*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

Hlm. 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 5 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.

Hlm. 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	= Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	= Rp.	210.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	= Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6.	<u>Biaya Materai</u>	= Rp.	<u>6.000,00</u>
	Jumlah	= Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 0263/Pdt.G/2019/PA.MTK